



NOTARIS / PPAT

HELMY PANUH S.H.

SK. MENKEH. R.I. NO. : C - 85. HT. 03. 02 - Th. 1994

Kantor : Jl. Rawamangun Muka Raya No. 1A

Telp. : 47865017-19, 8305778 Fax : 4722531

JAKARTA TIMUR

**** PT. ETAM BERSAMA LESTARI ****

DI

SAMARINDA

--Grosse/Salinan Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT. ETAM BERSAMA LESTARI

T a n g g a l : 7 AGUSTUS 2008

N o m o r : 3. (uul . PT.)



----- PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT -----

----- PT. ETAM BERSAMA LESTARI -----

----- Nomor : 3. -----

Pada hari ini, Kamis, tujuh Agustus dua ribu delapan (07-08-2008).

Jam 10.00 WIT (sepuluh nol nol Waktu Indonesia Tengah).

Menghadap kepada saya, HELMY PANUH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan yang akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini :

-Tuan RONALD LUTHFIYANO, lahir di Pare-Pare, tanggal tujuh belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (17-07-1977), Direktur Utama PT. ETAM BERSAMA LESTARI, bertempat tinggal di Samarinda, jalan Kalian Nomor : 101, Rukun Tetangga 022, Rukun Warga 005, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 17.5001.170777.0005.

-Warga Negara Indonesia.

-Sementara ini berada di Jakarta.

-Penghadap telah saya, Notaris kenal.

-Penghadap terlebih dahulu menerangkan bahwa untuk tindakan dalam akta ini berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. ETAM BERSAMA LESTARI, tanggal enam Agustus dua ribu delapan (06-08-2008).

-Bawa pada tanggal enam Agustus dua ribu delapan (06-08-2008), bertempat di Kantor Perseroan, telah diadakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. ETAM BERSAMA LESTARI, berkedudukan di Samarinda, yang Anggaran Dasarnya dibuat dengan Akta Nomor : 7 tanggal delapan belas Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (18-02-1999), yang dibuat dihadapan YANSEN DICKY SUSENO, Sarjana Hukum, Notaris Samarinda, yang mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indoneia tanggal dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (28-05-1999) Nomor : C-9513.HT.01.01.Th.99, berikut perubahannya dengan Akta Nomor : 19, tanggal tiga belas Desember dua ribu (13-12-2000), yang dibuat dihadapan SURIATI SUUTH, Notaris pengganti dari YANSEN DICKY SUSENO, Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda, dan dirubah dengan Akta Nomor : 15, tanggal lima belas Juli dua ribu empat (15-07-2004), yang dibuat dihadapan FERDINAND BUSTANI, Sarjana Hukum, Candidat Notaris, pengganti dari YANSEN DICKY SUSENO, Sarjana Hukum,





Notaris di Samarinda, dan dirubah dengan Akta Nomor : 2, tanggal tiga Juli dua ribu enam (03-07-2006)- dan dirubah dengan Akta Nomor : 9, tanggal lima Juli dua ribu enam (05-07-2006), yang keduanya dibuat dihadapan IMELDA SILVIA CHRISTINA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris pengganti dari YANSEN DICKY SUSENO, Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda, dan dirubah dengan Akta Nomor : 7, tanggal dua puluh enam Pebruari dua ribu tujuh (26-02-2007), yang dibuat dihadapan HELMY PANUH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang mana telah diterima pemberitahuannya penerimaan laporan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal dua puluh April dua ribu tujuh (20-04-2007), Nomor : W7-HT.01.04-5448, terakhir dirubah dengan Akta Nomor : 30, tanggal tiga puluh satu Oktober dua ribu tujuh (31-10-2007) yang dibuat dihadapan YANSEN DICKY SUSENO, Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda.

-Bawa rapat tersebut telah dibuka pada jam 09.00 WIB (sembilan nol-nol Waktu Indonesia Tengah

-Hadir dalam rapat tersebut, yaitu :

1. Tuan RONALD LUTHFIYANO, lahir di Pare-Pare, tanggal tujuh belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (17-07-1977), Swasta, bertempat tinggal di Samarinda, jalan Kalian Nomor : 101 Rukun Tetangga 022, Rukun Warga 005, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 17.5001.170777.0005.
-Warga Negara Indonesia.
-Dalam hal ini bertindak :
 - a. Selaku Direktur Utama Perseroan.
 - b. Selaku pemegang 239.960 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh) saham Perseroan.

2. Tuan CHRISTIAN KONGANDA, lahir di Samarinda, tanggal dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus enam puluh enam (28-5-1966), Direktur PT. ETAM BERSAMA LESTARI, bertempat tinggal Samarinda, jalan Mayor Jenderal Sutoyo, Rukun Tetangga 083, Rukun Warga 000, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 17.5005.280566.0001.
-Warga Negara Indonesia.
-Dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan.



3. Tuan SUANDI DJAUHARI, lahir di Pangkal Pinang, tanggal dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus lima puluh enam (27-10-1956), Swasta, bertempat tinggal di Samarinda, jalan Bayangkara Nomor : 2, Rukun Tetangga 004, Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 17.5002.271056.0002.
- Warga Negara Indonesia.
- Dalam hal ini bertindak :
- a. Selaku Komisaris Utama Perseroan.
 - b. Selaku pemegang 12 (dua belas) saham Perseroan.
4. Tuan ANDY DHARMA, lahir di Samarinda, tanggal sembilan belas Mei seribu sembilan ratus empat puluh dua (19-05-1942), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, jalan Gading Elo Utara I/FD 2/1, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 011, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5106.190542.
- Warga Negara Indonesia.
- Dalam hal ini bertindak :
- a. Selaku Komisaris Perseroan.
 - b. Selaku pemegang 28 (dua puluh delapan) saham Perseroan.
5. Tuan RUFFINO, lahir di Berau, tanggal dua puluh tujuh Maret seribu sembilan ratus delapan puluh dua (27-3-1982), Swasta, bertempat tinggal di Samarinda, jalan Kalian Nomor : 101, Rukun Tetangga 022, Rukun Warga 005, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 17.5001.270382.0002.
- Warga Negara Indonesia.
- Dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan.
- Jumlah saham yang terwakili 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) saham Perseroan adalah seluruh-saham-saham yang dikeluarkan perseroan, karenanya pemanggilan rapat tidak diperlukan melalui iklan dalam surat kabar, hal ini telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, karenanya rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.
- Rapat dipimpin oleh Direktur Utama Perseroan :

Tuan RONALD LUTHFIYANO



-Bawa risalah rapat tersebut dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minutta akta ini.

-Selanjutnya penghadap menerangkan bahwa keputusan rapat umum luar biasa pemegang saham di dalam perseroan antara lain adalah sebagai berikut :

-Merubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Undang-undang Nomor : 40, Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, demikian dengan tidak mengurangi izin dari instansi yang berwajib dengan peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian atau anggaran dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal : 1.

1. Perseroan Terbatas ini bernama :

Perseroan Terbatas **PT. ETAM BERSAMA LESTARI** (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan") berkedudukan di Samarinda.

2. Perseroan dapat mempunyai cabang atau perwakilan tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU

Pasal : 2.

-Perseroan ini dimulai pada tanggal anggaran dasar ini disetujui oleh yang berwenang dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal : 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang :

-Perdagangan, Pembangunan, Perindustrian, Pertambangan, Pengangkutan Darat, Pertanian, Percetakan dan Jasa.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat melaksanakan kegiatan-usaha sebagai berikut :

a. Perdagangan.

-Distributor, Agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan.

-Ekspor dan Impor.



- Ekspor-Import dan perdagangan Makanan dan Minuman.
 - Ekspor-Import dan Perdagangan Tekstil.
 - Grossier, Suplier, Leveransier dan Commision Hause.
 - Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan.
 - Perdagangan Besar Lokal.
- b. Pembangunan.
- Bertindak sebagai Pengembang.
 - Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan.
 - Pemasangan instalasi-instalasi.
 - Pembangunan kontruksi Gedung, Jembatan, Jalan Bandara-Dermaga.
 - Pemborongan Sarana-prasarana Jaringan Telekomunikasi.
 - Pemborongan pada umumnya (General Contrator).
 - Pengembangan wilayah Pemukiman.
- c. Perindustrian.
- Industri Peralatan Rumah Tangga.
 - Industri Kerajinan Tangan.
- d. Pengangkutan Darat.
- Angkutan Darat (Pipa/Pipanisasi).
 - Ekspedisi dan Pergudangan.
 - Menjalankan usaha-usaha dibidang transportasi.
 - Transportasi Pengangkutan.
 - Transportasi Penumpang.
- e. Pertanian.
- Agroindustri.
 - Industri Pertanian.
 - Kehutanan.
 - Menjalankan usaha-usaha dibidang Pertanian.
 - Perikanan Darat/Laut dan Pertambakan.
 - Perkebunan Tanaman Pangan.
 - Peternakan.



f. Percetakan.

-Desain dan Cetak Grafis.

-Memperdayakan hasil-hasil Penerbitan.

-Offset.

-Percetakan Buku-buku.

-Penjilidan, Kartonage dan Pengepakan.

-Sablon.

g. Jasa.

-Jasa Kebersihan.

-Jasa telekomunikasi Umum.

-Jasa Teknologi informasi dan Internet Content.

-Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Jasa.

MODAL

Pasal : 4.

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 100.000.000.000,- (SERATUS MILYAR RUPIAH)

terbagi atas 400.000 (empat ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal

Rp. 250.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor lebih dari 25 % (dua puluh lima perse

atau sejumlah 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya

sebesar Rp. 60.000.000.000,- (ENAM PULUH MILYAR RUPIAH) oleh para pemegang saham

yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan p

akhir akta ini.

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan moc

Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai h

Terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jang

waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegar

saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki

(proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham ya

tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.



Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak ketiga.

S A H A M

Pasal : 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah seorang Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham ;
 - b. Nomor surat saham ;
 - c. Nilai nominal saham ;
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham ;
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham ;
 - b. Nomor surat kolektif saham ;
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham.
 - d. Nilai nominal saham ;
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ;
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau Direktur Lainnya dengan persetujuan Komisaris Utama atau anggota Komisaris lainnya sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal : 6.



1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal : 7.

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Direksi. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus mengajukan surat tertulis kepada Direksi.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal : 8.

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :
 - a. RUPS tahunan ;
 - b. RUPS lainnya, selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. Dalam RUPS tahunan :
 - a. Direksi Menyampaikan :
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS ;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat ;
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu.
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) haruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal : 9.

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau ditempat perseroan melakukan kegiatan usaha utama di Samarinda.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.



3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris (pilih salah satu).
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
6. Jika wakil Direktur Utama atau wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau wakil Direktur Utama.
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal : 10.

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang pasal 86, pasal 88, pasal 89 Undang-Undang Nomor : 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatar. Dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

- DIREKSI

Pasal : 11.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih



2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6) ;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. Meninggal dunia ;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal : 12.

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank) ;



- b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun --
di luar negeri ; -----
- Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh
atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi --
yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat
Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan---
disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam rapat. -----
5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan--
hak atas harta kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan
dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan----
perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan. -----
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal man
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya secara----
bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan. -----
c. Dalam hal 2 (dua) orang anggota Direksi sebagaimana dimaksud butir b tidak dapat hadir, --
maka boleh diwakili oleh 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan
Komisaris. -----
Untuk bertindak mewakili Perseoruan. -----

RAPAT DIREKSI

Pasal : 13.

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih
anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris
atau atas permintaan tertulis 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama
mewakili $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sal



2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut pasal 9 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, penggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Direksi dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka ketua Rapat yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) Suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap



tidak ada serta tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan

Ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal : 14.

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Apabila oleh sesuatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 ;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. Meninggal dunia ;
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.



----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal : 15. -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang Diberikan kepada Komisaris Utama dalam anggaran dasar ini, berlaku pula baginya.

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal : 16. -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal : 17. -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya Buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember dua ribu delapan (2008).



- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperlakukan para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal : 18.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut.
2. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal : 19.

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen) RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal : 20.

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.
- Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :



1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas---- Perseroan sejumlah 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) saham atau seluruhnya dengan nilai ---- nominal Rp. 60.000.000.000,- (ENAM PULUH MILYAR RUPIAH) yaitu oleh para pemegang----- saham :
 - a. Tuan RONALD LUTHFIYANO, sebanyak 239.960 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu----- sembilan ratus enam puluh) saham, nominal tiap saham sebesar Rp. 250.000,- ----- (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) atau sebesar.....Rp. 59.990.000.000,- ----- (LIMA PULUH SEMBILAN MILYAR SEMBILAN RATUS SEMBILAN----- PULUH JUTA RUPIAH).
 - b. Tuan SUANDI DJAUHARI, sebanyak 12 (dua belas) saham,----- nominal tiap saham sebesar Rp. 250.000,- (DUA RATUS LIMA----- PULUH RIBU RUPIAH) atau sebesar.....Rp. 3.000.000,- (TIGA JUTA RUPIAH).
 - c. Tuan ANDY DHARMA, sebanyak 28 (dua puluh delapan) saham,----- nominal tiap saham sebesar Rp. 250.000,- (DUA RATUS LIMA----- PULUH RIBU RUPIAH) atau sebesar.....Rp. 7.000.000,- (TUJUH JUTA RUPIAH).-----Jumlah seluruhnya 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) saham, nominal----- tiap saham sebesar Rp. 250.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU----- RUPIAH) atau sebesarRp. 60.000.000.000,- (ENAM PULUH MILYAR RUPIAH).
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :
 - DIREKTUR UTAMA : Tuan RONALD LUTHFIYANO.
 - DIREKTUR : Tuan CHRISTIAN KONGANDA.
 - DIREKTUR : Tuan KANDHY HARIBOWO.
 - KOMISARIS UTAMA : Tuan SUANDI DJAUHARI.
 - KOMISARIS : Tuan RUFFINO.
 - KOMISARIS : Tuan ANDY DHARMA.-Pengangkatan anggota Direksi dan Desan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing---



yang bersangkutan.

-Akhirnya penghadap bertindak dalam menjalankan jabatannya tersebut diatas, menerangkan bahwa Rapat tersebut ditutup jam 10.00 WIB (sepuluh nol-nol Waktu Indonesia Barat).

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat dan diselenggarakan di Jakarta pada hari, tanggal dan jam tersebut bahagian awal akta ini dengan dihadiri saksi-saksi :

1. Tuan RIKO LATU PARISA, lahir di Singguling, tanggal dua Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh lima (2-08-1985), bertempat tinggal di Depok, jalan Haji Encat Nomor : 25, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 13, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 32.77.72.1002/05176/72031450. Warga Negara Indonesia.

2. Tuan PAHRUROJI, lahir di Bogor, tanggal empat September seribu sembilan ratus delapan puluh satu (4-09-1981), bertempat tinggal di Depok, jalan Nusantara Raya, Gang Haji Encat Nomor : 5 Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 13, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 32.77.72.1002/02039/72008414. Warga Negara Indonesia.

-Keduanya pegawai Kantor Notaris, sementara ini berada di Jakarta.

-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi, maka segera para penghadap para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.

-Dibuat dengan satu tambahan, satu coretan dan satu coretan.

Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna dan diberikan sebagai salinan.

